

Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia

Fulfillment of Reproductive and Sexual Health Rights in the Fragile Community Food Systems in Rural Indonesia

Widya Hasian Situmeang¹, Fairuz Rafidah Aflaha², & Wahyu Ridwan Nanta³

Agricultural Production Technology and Community Development Study Program, IPB Vocational School¹,
Yeungnam University², & Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan³

Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat 16128¹, Daehak-Ro, Gyeongsan, Gyeongbuk 38541,
& Republic of Korea², Sekretariat KRKP, Sindangbarang Grande Nomor 16, Bogor Barat, Jawa Barat³

widyahasian21@apps.ipb.ac.id¹, fraflaha@yu.ac.kr², & nanta@kedaulatanpangan.org³

Kronologi Naskah: diterima 5 April 2023, direvisi 17 April 2023, diputuskan diterima 20 April 2023

Abstract

Women's authority over their bodies is often ignored due to limited choices and access to resources. This study intends to photograph the failure of development governance, especially in the food and environmental sectors, which places women as the exploited party. This research uses the concept of feminist ecology as a rationale in studying women's experiences and their relation to the fragility of the food system. The research method used in this research is a qualitative approach through in-depth interviews and observations in the area of Kampung Darim which is uniquely divided into the territories of Kedayakan Village and Puntang Village with a food-agricultural ecosystem background in Indramayu Regency, West Java. These two villages are one of the food barn areas and have a high tendency for the practice of early marriage to occur. The results of the study show that the commodification of natural resources, especially food, tends to reduce the function of food production to fulfilling daily needs. More than that, it also ignores cultural practices that are closely tied to the food system. This paper intends to raise the experience of women who are vulnerable to exploitation due to the failure of the food system. Apart from experiencing exploitation as a result of failure to manage natural resources, rural women in this study are also a group at high risk of experiencing sexual and reproductive health threats. The development of the food system needs to be improved by placing women as equal subjects.

Keywords: exploitation, reproduction health, woman, food system

Abstrak

Otoritas perempuan terhadap tubuhnya kerap diabaikan akibat terbatasnya pilihan dan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bermaksud memotret kegagalan tata kelola pembangunan khususnya pada sektor pangan dan lingkungan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang mengalami eksploitasi. Penelitian ini menggunakan konsep ekologi feminis sebagai dasar pemikiran dalam mempelajari pengalaman perempuan dan kaitannya dengan kerapuhan sistem pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di wilayah Kampung Darim yang uniknyanya terbagi menjadi wilayah teritori Desa Kedayakan dan Desa Puntang dengan latar belakang ekosistem pertanian pangan pada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua desa ini merupakan salah satu wilayah lumbung pangan dan memiliki kecenderungan praktik pernikahan dini masih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan komodifikasi sumber daya alam, khususnya bahan pangan, cenderung mereduksi fungsi produksi bahan pangan menjadi sebatas pemenuhan kebutuhan harian. Lebih dari itu, hal tersebut juga mengabaikan praktik budaya yang terikat erat dengan sistem pangan. Tulisan ini bermaksud mengangkat pengalaman perempuan yang rentan mengalami eksploitasi akibat kegagalan sistem pangan. Selain mengalami eksploitasi sebagai akibat kegagalan pengelolaan sumber daya alam, perempuan perdesaan pada studi ini juga menjadi kelompok yang berisiko tinggi mengalami ancaman kesehatan seksual dan reproduksi. Pembangunan sistem pangan perlu diperbaiki dengan menempatkan perempuan sebagai subjek setara.

Kata kunci: eksploitasi, kesehatan reproduksi, perempuan, sistem pangan

Pendahuluan

Wilayah perdesaan Indonesia hingga saat ini masih menjadi tumpuan produsen bahan pangan (Widiyanto 2018; Atem & Niko 2020). Pada Laporan Tahunan 2021, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2022) menekankan posisi desa sebagai target utama program-

program strategis, salah satunya Kampung Hortikultura. Program ini mengusung *one village one variety* untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura. Adapun target Kampung Hortikultura sebanyak 2.358 mulai dibangun sejalan dengan tahun

anggaran 2022. Lebih lanjut lagi, Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto mengungkapkan, 320 UMKM Horti akan dibina dengan komoditas cabai olahan, bawang olahan, buah olahan dan sayuran, serta tanaman obat (Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2021).

Dikotomi kesejahteraan desa yang mayoritas hidup dengan ciri perekonomian pertanian dan perkotaan juga terlihat dari beberapa aspek, terutama aspek ekonomi (Ramdhon 2014; Priyambodo et al. 2015). Aktivitas pertanian yang cenderung berada pada sektor hulu, semakin hari semakin tidak kompetitif jika dibandingkan sektor nonpertanian (Anugrah 2016; Pahlevi 2021). Pada beberapa kasus di perdesaan Indonesia, pengambil kebijakan tidak terlihat berdaya untuk memproteksi lahan pertanian dan terutama melindungi para produsen pangan (Janti 2016; Syahyuti et al. 2016; Amalina & Purnaweni 2018; Fauzin 2019; Sihombing et al. 2021), menyebabkan rapuhnya sistem pangan.

Sistem pangan yang terputus serta intervensi ekosistem yang mengedepankan produksi pangan, menambah kompleksitas penurunan hasil pertanian, terutama di desa-desa lumbung pangan. Sebagai contoh rapuhnya sistem pangan, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mencatat bahwa terdapat perkampungan petani di Indramayu yang mengalami degradasi lahan yang sangat ekstrem. Situasi ini terjadi akibat tata kelola sistem pertanian dan pangan yang tidak mempertimbangkan konteks agroekosistem¹, padahal desa memainkan peranan esensial sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan (Jagustović et al. 2019; Mas et al. 2021).

Perubahan iklim juga dialami oleh para petani. Pergeseran musim tanam sebagai akibat dari perubahan iklim menjadi guncangan pada pola tanam dan perputaran modal finansial bagi rumah tangga petani (Badawi 2015). Situasi ini membuat rumah tangga pedesaan yang relatif tidak memiliki akses dan sumber daya cukup untuk bekerja di luar sektor pertanian, berupaya memobilisasi modal yang dimiliki semaksimal mungkin. Pada beberapa kasus di perdesaan, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk dimobilisasi (Badawi 2015; Tahir et al. 2019; Situmeang & Aflaha 2022).

Mobilisasi perempuan perdesaan (Yuliana 2015) membuat perempuan menjadi rentan. Hal ini tidak terlepas dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Kerentanan terutama yang berkaitan dengan konteks pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi (HKS) bagi para subjek pembangunan di level desa (Irawan 2016; Sari & Hanifah 2020). Perempuan mengalami berbagai kondisi nyata yang telah menghilangkan kekuasaan

perempuan atas tubuh dan kesehatan reproduksinya (Badawi 2015). Ironisnya risiko ini tidak hanya terjadi pada individu perempuan yang mengalami eksploitasi, tetapi tidak jarang juga melibatkan keturunan yang dilahirkan oleh perempuan (Chusna et al. 2017; Setiawati et al. 2017; Suryadi 2017; Utamidewi et al. 2017; Syarif 2018; Santoso & Abror 2020; Wardi 2020; Rahmatullah & Suyatno 2021). Struktur ini dalam relasi gender dimaknai sebagai akibat dari sistem patriarki yang menurut Walby (1990) didefinisikan sebagai struktur sosial dan praktiknya laki-laki mendominasi, mengoperasikan, dan mengeksploitasi perempuan.

Kerentanan perempuan desa semakin diperparah oleh kegagalan pengelolaan sumber daya alam di perdesaan Indonesia. Kondisi ini melatari kerentanan ekonomi, yang membuat perempuan semakin rentan mengalami eksploitasi berupa dinikahkan pada usia dini, hamil tidak terencana, hingga kehilangan otoritas terhadap tubuhnya (Indanah et al. 2020). Anak perempuan sering dianggap sebagai beban keluarga sehingga banyak orang tua di perdesaan berpikir untuk segera menikahkan anaknya ketika sudah memasuki masa menstruasi (Kurniawati & Sari 2020; Samsi 2020). Pernikahan dianggap sebagai momentum melepaskan beban keluarga serta dijadikan jalan untuk menghindarkan anak perempuan dari potensi membawa aib bagi keluarga (Istiqomah 2017; Asmarini 2021). Sayangnya, upaya menikahkan anak perempuan malah menjadi jebakan karena pernikahan usia dini pada umumnya tidak disertai dengan upaya menyiapkan calon pengantin untuk berumah tangga (Setiawati 2014; Yanti et al. 2018). Keluarga perempuan sering kali menanggung beban tambahan untuk mengurus anak atau cucu perempuan mereka yang hamil (Fauziningtyas et al. 2019; Rahmatullah & Suyatno 2020).

Tulisan ini bermaksud mengangkat pengalaman perempuan yang rentan mengalami eksploitasi akibat kegagalan sistem pangan. Melalui tulisan ini juga ditunjukkan bagaimana risiko yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi (HKS) sebagai konsekuensi dari eksploitasi yang dialami. Ada dua bentuk eksploitasi yang umumnya dialami pada kasus Darim, yaitu perempuan dimobilisasi sebagai tulang punggung keluarga dengan diarahkan untuk bekerja di luar Darim dan praktik pernikahan di bawah umur. Kedua bentuk eksploitasi ini pada dasarnya dilakukan atas latar belakang ekonomi. Perempuan Darim diasingkan dari akses terhadap tanah Darim agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Studi ini khususnya mengangkat kasus pada komunitas

produsen pangan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dikembangkan berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan". Asas dasar manusia tersebut sering kali dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Namun, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (2017) menekankan bahwa pemenuhan HAM seseorang pada dasarnya hadir tanpa harus disandingkan dengan konsep 'kewajiban' karena sejatinya HAM telah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. PKBI (2017) juga memaparkan lebih lanjut tentang HKSR sebagai bagian dari HAM tersebut. Diskursus mengenai premis 'kewajiban mendahului hak' membentuk pola pikir masyarakat khususnya pada hal-hal yang terkait dengan elemen HAM yang berhubungan dengan tubuh individu. HKSR muncul untuk menegaskan kembali hak-hak tiap individu dalam memenuhi aktivitas seksual dan reproduksi.

International Conference on Population and Development (ICPD) yang diselenggarakan di Kairo pada 5--13 September 1994 mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik secara menyeluruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya. Adapun hak-hak reproduksi dijelaskan sebagai hak-hak yang mencakup hak-hak manusia tertentu yang sudah diakui oleh undang-undang nasional, dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia, serta dokumen-dokumen kesepakatan PBB lainnya yang relevan. Sejalan dengan hak-hak tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2006) menuturkan bahwa pembahasan kesehatan reproduksi tidak bisa terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang juga menyangkut masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan dan hubungan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender masih menjadi persoalan besar yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pada konteks kesehatan reproduksi perempuan, faktor-faktor yang memengaruhi meliputi (1) Kemiskinan

dan pemiskinan perempuan; (2) Pendidikan perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki; (3) Rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan dan informasi kesehatan yang esensial; (4) Lemahnya kendali perempuan atas hak menerima pelayanan kesehatan yang mendasar, dan (5) Posisi perempuan yang dianggap rendah atau sebagai warga negara kelas dua (Komnas HAM 2006). Selain itu, berdasarkan *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, serta Minoritas Komnas HAM* (2006), terdapat dua belas masalah kesehatan reproduksi yang banyak ditemukan pada perempuan. Beberapa masalah kesehatan reproduksi tersebut, seperti hamil terlalu sering, komplikasi kehamilan dan persalinan, dan status atau posisi perempuan dapat ditemukan di Desa Darim.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan paradigma konstruktivisme. Pemilihan paradigma ini didasari kebutuhan untuk melihat fakta sosial yang berkaitan dengan situasi yang dialami oleh perempuan. Pemaknaan data menggunakan paradigma ini dilakukan untuk menjaga keutuhan atas situasi yang dialami perempuan, dengan tetap memberikan ruang interpretasi baru seiring dengan temuan lapangan yang relevan (Denzin & Lincoln 2009; Lubis & Adian 2011). Bias data akibat pengalaman perempuan yang sering kali dibayangi pemikiran laki-laki, atau yang dikenal dengan terminologi patriarki (Candraningrum 2013) menjadi salah satu tantangan yang berusaha direduksi melalui pemilihan paradigma konstruktivisme.

Penggalian pengalaman perempuan terutama pada konteks Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) pada tulisan ini dilakukan di Kampung Darim, yang secara administratif merupakan bagian dari Desa Kendayakan, Kecamatan Terisi dan Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Kampung Darim dipilih karena komunitas di kampung ini memiliki kompleksitas yang menarik dari segi genealogis, geografis, kependudukan, hingga politik yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Keberadaan kampung ini yang terjepit di antara batas administrasi dua kecamatan dan lokasi geografis yang terpencil di tengah persawahan membuat Darim cenderung terabaikan pada konteks pembangunan dan akses, termasuk akses pada fasilitas kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam menggunakan daftar pertanyaan

yang sudah disusun oleh peneliti. Cakupan data, antara lain sejarah Kampung Darim, pembangunan Darim, pengalaman akses kesehatan bagi warga Darim hingga mobilisasi warga Darim. Observasi dilakukan dengan mengamati dinamika Kampung Darim secara langsung melalui kunjungan rutin setiap bulannya sejak tahun 2021 hingga 2023. Observasi yang dilakukan merupakan observasi secara luas meliputi dinamika kependudukan, dinamika aktivitas pertanian hingga relasi antar keluarga.

Penggalian data primer melalui wawancara secara spesifik tentang situasi kesehatan reproduksi dan seksual dilakukan pada rentang tahun 2022–2023. Data yang digali menggunakan wawancara mendalam merupakan hasil penuturan para informan yang terdiri dari 8 orang informan, yaitu bidan desa, kader posyandu, orang tua, *dukun Jawa*, tokoh laki-laki, dan perempuan. Adapun uraian jumlah informan terlampir pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik informan dalam penelitian di Kampung Darim

Informan	Jumlah Informan	Keterangan
Bidan Desa	1	Tenaga kesehatan yang wilayah kerjanya di Kampung Darim. Menjadi rujukan bagi warga Darim untuk berobat ketika sakit, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.
Kader posyandu	2	Merupakan kader yang biasa mendampingi pelayanan di posyandu bulanan. Memberikan informasi terkait kesehatan ibu dan anak dan temuan kasus kesehatan yang berkaitan dengan ibu hamil, bayi, dan balita di Kampung Darim.
Orang tua	2	Merupakan orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini, memiliki pengalaman melepaskan anak perempuannya untuk bekerja di luar Darim.
<i>Dukun Jawa</i>	2	Perempuan lanjut usia yang dipercaya memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kebijaksanaan merawat perempuan hamil, membantu proses melahirkan dan dipercayakan merawat perempuan yang memasuki masa nifas, serta merawat bayi. <i>Dukun Jawa</i> juga dikenal dengan panggilan Paraji atau dukun beranak. Saat ini peran <i>Dukun Jawa</i> sudah mulai berkurang seiring dengan meningkatnya akses layanan posyandu dan puskesmas untuk memantau kehamilan serta peraturan proses melahirkan wajib didampingi oleh tenaga kesehatan sehingga <i>Dukun Jawa</i> bukan lagi aktor tunggal yang mendampingi perempuan hamil. <i>Dukun Jawa</i> juga menjadi rujukan pengobatan alternatif bagi semua orang di Darim, baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami patah tulang, keseleo atau pun penyakit ‘masuk angin’ dan ‘tidak enak badan’ hingga saat ini.
Buruh migran perempuan	1	Merupakan perempuan Darim yang memiliki pengalaman sebagai buruh migran yang bekerja sebagai pelayan jasa SPA di Jakarta.
Tokoh laki-laki	2	Para informan ini merupakan warga Darim baik yang memiliki pengalaman melepaskan istri atau anaknya untuk bekerja di luar Darim.
Total informan	10	

Sumber: data primer

Pengolahan data yang terkumpul dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan isu, kemudian dipilah dan dianalisis untuk melihat benang merah dinamika perkembangan Kampung Darim dan kaitannya dengan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR).

Darim: Pulau di Tengah Hamparan Sawah

Darim atau Blok Darim adalah sebuah kampung yang secara genealogis dihuni oleh penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Ki Darim yaitu aktor yang diyakini sebagai seorang tetua petani. Ki Darim diyakini masyarakat Darim sebagai orang pertama yang mendirikan rumah di lokasi Darim saat ini. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (2021) mencatat bahwa

sebelum dihuni penduduk, lokasi Kampung Darim dahulu dikenal dengan sebutan *bunen*, yang bermakna kegiatan pengeringan dan penyimpanan sementara hasil bumi baik padi maupun palawija. Istilah ini disematkan karena lokasi Kampung Darim merupakan tempat bagi para petani menyimpan sementara hasil pertanian mereka. Kemudian Ki Darim menjadi orang pertama yang membuat gubuk-gubuk di lokasi Darim. Nama Ki Darim disematkan menjadi nama kampung karena gubuk beliau kemudian banyak dijadikan tempat berteduh petani-petani lainnya hingga akhirnya lokasi ini mulai dijadikan tempat bermukim.

Kampung ini terletak di tengah hamparan sawah sehingga penduduknya sendiri sering berseloroh bahwa mereka tinggal di ‘pulau’ yang dikelilingi ‘samudera’

sawah. Akses menuju kampung ini hanya satu melalui jalan sempit yang hanya dapat dilewati satu buah mobil. Menurut catatan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (Sagala et al. 2020), jalan utama Darim tadinya hanya berupa jalan usaha tani dengan lebar 2 meter, kemudian atas swadaya masyarakat jalan tersebut diberi pasir dan batu (sirtu) pada tahun 2018. Pengerasan jalan (cor) mulai dilakukan pada tahun 2022 sepanjang 1,5 km. Hingga Februari 2023, tidak terdapat penanda berupa nama jalan atau papan nama yang menjadi patokan bahwa jalan tersebut merupakan akses masuk Kampung Darim.

Meskipun terletak pada satu hamparan yang dikelilingi sawah, Darim secara administratif terbagi menjadi dua desa berbeda yang bahkan bernaung di dua kecamatan berbeda. Sisi kanan jalan utama Kampung Darim merupakan wilayah Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi dan sisi kiri jalan merupakan wilayah Desa Puntang, Kecamatan Losarang. Kedua Desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Darim secara gamblang merupakan perbatasan antara Kecamatan Losarang dan Terisi. Situasi ini membuat Darim 'terpinggirkan' dan secara harfiah merasa diabaikan oleh kedua kecamatan. Akses yang terpencil, membuat Darim tidak cukup strategis untuk mendapat eksposur pembangunan. Para pemuda Darim merasa kedua desa dan kedua kecamatan seperti saling melempar tanggung jawab dan saling enggan melakukan pembangunan di Darim.

Perbedaan administratif ini juga membuat polarisasi di Darim. Bagian Desa Kedayakan tergabung dalam satu rukun tetangga (RT) yang sama, dan bagian Desa Puntang juga memiliki RT sendiri. Pada tahun 2021, para pemuda Darim kemudian membentuk sebuah forum komunikasi sebagai upaya mereduksi polarisasi yang ada. Forum ini dinamakan Forum Darim Bersatu (Forimber). Sayangnya wadah ini hingga saat ini lebih dominan dimanfaatkan oleh pemuda laki-laki dibanding perempuan.

Sistem Pangan Desa Darim

Intervensi terhadap ekosistem pertanian secara masif di Kampung Darim mulai dilakukan sejak awal tahun 2010. Petani mulai mengenal penggunaan pupuk dan pestisida sebagai stimulan budi daya padi sawah. Pupuk dan pestisida sintetik menjadi bagian penting dalam budi daya padi di sawah bagi petani Darim (Sagala et al. 2020). Penggunaan pupuk dan pestisida sintetik ini pada awalnya terbukti ampuh menggenjot produksi pertanian. Namun penggunaan pupuk dan pestisida sintetik yang sangat intensif dan tidak bijak dalam aplikasinya menyebabkan ekosistem sawah menjadi rusak dan kesuburan tanah menurun.

Catatan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (Sagala et al. 2020) menyebutkan bahwa dampak dari input pupuk dan pestisida sintetik yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sawah. Hal ini akan menyebabkan daya pegang air tanah rendah, tekstur tanah menjadi lempung berliat, struktur tanah kurang mantap, dan permeabilitas tanah makin ke bawah makin rendah sehingga tanah tidak mampu menyerap/menyimpan air. Kondisi ini akan menyebabkan tanah kekurangan air sehingga memicu intrusi air laut ke lahan sawah yang akan berdampak pada peningkatan salinitas tanah sawah. Kapasitas pegang air tanah yang rendah dapat menjadikan tanah mudah mengeras, retak jika hujan tidak turun dalam beberapa hari pada musim kemarau. Sebaliknya pada saat musim hujan tiba, lahan sawah akan tergenang dan berpotensi banjir.

Selain tanah pertanian yang mengalami degradasi, Darim juga mengalami masa kelam yang berkaitan dengan sistem pengairan. Pada ekosistem persawahan, sistem pengairan memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan suatu musim tanam. Absennya kebijakan politik pemerintah Darim dan ketidaksensitifan para petani dalam merawat jalur air, menyebabkan saluran air yang telah ada di Darim menjadi tidak terawat. Saluran air yang ada mengalami pendangkalan bahkan mulai rusak sehingga tidak lagi berfungsi. Pembiaran pendangkalan dan ketiadaan upaya untuk menormalisasi jalur air membuat saluran yang sudah tidak dapat berfungsi terabaikan dan hanya menjadi lubang kering. Bekas saluran air yang telah rusak, kemudian perlahan ditimbun oleh petani karena dianggap sudah tidak berfungsi dan secara pragmatis dapat digunakan untuk menambah luasan tanam dan luasan panen dengan ditanami padi.

Kombinasi degradasi lahan dan degradasi saluran air ini dalam waktu singkat mulai menyebabkan sistem pangan Darim menjadi rapuh: petani tidak dapat menanam tepat waktu karena kendala air dan kesiapan lahan (lahan masih tergenang, atau lahan belum mendapat air), ledakan serangan hama dan penyakit yang tidak terkendali hingga permasalahan lain yang berkaitan dengan hasil panen yang tidak mendapatkan harga beli yang layak akibat permainan tengkulak, menjadikan Darim yang tadinya merupakan lumbung pangan, seketika memasuki masa-masa sulit (paceklik).

Terdapat suatu periode ketika Darim benar-benar terendam air selama berhari-hari sehingga seluruh warga Darim tidak dapat keluar dari wilayah Darim. Terdapat pula pengalaman kegagalan panen berturut-

turut akibat banjir dan serangan hama penyakit tanaman yang menghabiskan cadangan modal dan cadangan pangan beberapa keluarga di Darim. Situasi ini tidak bertambah baik, dengan kenyataan bahwa Darim yang secara administratif dikuasai oleh dua desa dan dua kecamatan yang berbeda seakan 'ditelantarkan' dari kebijakan pembangunan. Warga Darim harus mencari cara memenuhi kebutuhan mereka secara swadaya.

Ketika masa-masa kesulitan ekonomi akibat kegagalan panen terjadi, dimulailah era pekerja migran sebagai salah satu alternatif mendapatkan sumber daya ekonomi bagi keluarga termasuk untuk memperoleh pangan (Mulyana & Wirakusumah 2017). Indramayu memang memiliki reputasi sebagai wilayah asal buruh migran perempuan yang cukup tinggi. Kampung Darim juga tidak terlewat dari penawaran para penyalur pekerja migran. Sistem rekrutmen pekerja migran dengan bantuan penyalur sebagai simpul penyaluran pekerja migran juga memberikan penawaran bagi perempuan-perempuan muda di Darim untuk mendapatkan kerja di luar Darim dengan iming-iming fasilitas dan gaji yang akan mampu mengeluarkan para perempuan dan keluarganya dari kemiskinan akibat gagal panen (Mulyana & Octavianti 2016).

Cah Wadon² di Kampung Darim

Kehidupan para perempuan pasca masuknya tawaran sebagai buruh migran dapat dikatakan mengalami perubahan drastis. Anak perempuan atau yang biasa disebut *cah wadon* yang tadinya dikonstruksikan untuk membantu ibunya melaksanakan pekerjaan domestik lalu dinikahkan pasca *akil baligh* atau telah dilamar, menjadi keturunan yang sangat dinanti. *Cah wadon* menjadi harapan keluarga untuk keluar dari kemiskinan dengan dua cara: menikah dengan laki-laki yang memiliki situasi perekonomian lebih baik atau menjadi buruh migran.

"...beberapa perempuan mengalami pernikahan lebih dari sekali, namun belum ditemukan kasus IMS atau HIV di Darim..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Pernikahan dengan laki-laki yang memiliki situasi perekonomian baik merupakan salah satu praktik yang marak dilakukan. Beberapa kasus memperlihatkan praktik pernikahan dan perceraian berulang merupakan kombinasi dari persoalan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah pada usia muda. *Cah wadon* yang menikah pada usia muda, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga perceraian tidak terelakkan. Setelah bercerai, *cah wadon* ini

cenderung berusaha atau diusahakan keluarganya untuk kembali menikah agar tidak berstatus janda. Tidak jarang situasi yang sama terulang pada pernikahan kedua hingga ketiga.

Terdapat beberapa jalan bagi *cah wadon* untuk dapat menjadi buruh migran: melalui jalur pendidikan atau melalui jalur spa (jasa pijat). Kesempatan bagi *cah wadon* mengakses jalur pendidikan untuk menjadi buruh migran dianggap relatif sulit, berat, dan membutuhkan modal besar. Sekolah yang memiliki koneksi dengan perusahaan internasional ataupun penyalur tenaga kerja relatif sedikit dengan persaingan yang cukup ketat. Peserta didik juga harus mengeluarkan biaya pendidikan untuk tiga tahun (durasi masa pendidikan di tingkat SMK sederajat). Meski demikian melalui jalur pendidikan memberikan pekerjaan yang dirasa lebih terhormat: menjadi pekerja administrasi atau pabrik di luar negeri. Pekerjaan ini akan mendatangkan pendapatan yang dianggap lebih besar karena akan dibayar dengan mata uang asing serta gengsi yang diperoleh akan lebih tinggi, mengingat lokasi kerja akan berada di luar negeri.

"...bisa dibilang sekarang orang di sini (Darim) senang kalau punya anak perempuan. Bisa jadi harapan keluarga..." (KOD 2023, Wawancara 3 Maret).

Jalur spa (jasa pijat) merupakan pilihan yang lebih populer bagi masyarakat Darim. Prosesnya yang cepat melalui jasa penyalur membuat banyak keluarga yang mengarahkan *cah wadon*-nya untuk mengambil kesempatan ini. *Cah wadon* yang bersedia bergabung pada jalur ini tidak perlu mengeluarkan modal sepeser pun, karena akan difasilitasi oleh jaringan penyalur. Nantinya, ketika mereka sudah melewati masa pelatihan dan dibayar, seluruh biaya modal pemberangkatan dan pelatihan mereka akan dipotong dari pendapatan tersebut. Penyalur pada level Kampung Darim juga akan mendapat ucapan terima kasih dari para *cah wadon* yang sudah 'sukses' di perantauan.

"...penyalur bisa sampai dapat 15 juta per bulan sendiri dari yang kerja di spa. Ucapan terima kasih gitu..." (KOD 2023, Wawancara 3 Maret).

Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Kampung Darim dan Isu HKSR

Ketika Darim mulai dihuni, penduduk Darim masih menganut pengetahuan tradisional tentang seluruh aspek kehidupan. Kebudayaan Darim dibangun atas aktivitas pertanian sebagai sektor tunggal yang menjadi mata pencaharian seluruh penduduk Darim. Pekerjaan

utama sebagai petani telah mencukupi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga di Darim. Struktur sosial masyarakat yang menghuni Kampung Darim didirikan atas budaya pertanian yang mereka lakukan.

Pada masa-masa awal terbentuknya Kampung Darim, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sudah mulai terbagi antara peran domestik dan produktif. Keduanya sama-sama turun ke sawah untuk melakukan aktivitas pertanian. Perempuan juga memegang tanggung jawab domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak. Akan tetapi ketika anak mereka telah dapat ditinggal atau dapat diajak ke sawah, perempuan juga akan tetap turun ke sawah. Terdapat pandangan bahwa laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga. Ketika laki-laki Darim menikah, maka biasanya pihak laki-laki lah yang diharapkan dapat membangun atau memberikan rumah pada perempuan (istrinya). Sementara orang tua perempuan akan membekali anak perempuannya dengan peralatan dapur, kasur, dan beberapa perabotan lainnya.

Beberapa informan menyatakan bahwa pada awal mula Darim terbentuk, anak laki-laki akan lebih bermanfaat perannya sebagai pekerja keluarga. Anak perempuan lebih diharapkan akan membantu mengurus pekerjaan domestik dan ketika sudah ada yang melamar kelak, anak perempuan akan dinikahkan orang tuanya. Pernikahan anak perempuan di Darim dahulu bahkan dilaksanakan sebelum anak perempuan mengalami *akil baligh* (menstruasi). Situasi ini sangat rawan untuk kesehatan reproduksi dan seksual, akan tetapi tetap dilaksanakan atas pertimbangan 'menjaga nama baik keluarga', 'tidak baik menolak rezeki (lamaran)', 'melepas tanggungan keluarga', atau 'menjalankan perintah agama'.

Pernikahan pada usia sangat dini ini kemudian memberikan peluang kehamilan tidak terencana (KTD), penanganan masa kehamilan dan nifas yang rentan hingga kehamilan dan proses melahirkan yang berisiko bagi perempuan. Orang tua juga terkadang harus ikut membesarkan cucu mereka (*grandparenting*) karena pasangan suami istri yang menikah pada usia dini belum siap secara mental dan finansial untuk membesarkan bayi mereka. Pada periode ini, hasil panen yang masih menjanjikan membuat praktik *grandparenting* masih sangat lazim dan wajar dilakukan.

"...Terdapat perempuan di Darim yang sudah mengalami kehamilan ketujuh sehingga kehamilannya ini sangat berisiko bagi ibu dan calon bayi..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Beberapa informan menyatakan bahwa terdapat beberapa '*pamali*' (pantangan) yang harus dijalankan seorang perempuan pada masa kehamilan, misalnya tidak boleh makan makanan pedas, makanan bersantan, makanan 'amis' seperti protein hewani dan beberapa sayuran tertentu. '*Pamali*' ini juga berlaku untuk ibu pada masa nifas karena dipercaya dapat memperlambat proses penyembuhan pasca melahirkan. Pandangan ini ternyata bertentangan dengan pemenuhan gizi pada ibu hamil dan ibu pada masa nifas karena akan mempersempit sumber protein yang harus dicukupi bagi ibu.

Akses terhadap tenaga kesehatan untuk perempuan hamil dan perempuan yang akan melahirkan di Darim pada periode tersebut juga sangat terbatas pada peranan *dukun jawa*. Ibu hamil akan diarahkan orang tua atau mertuanya untuk dilayani *dukun jawa* ketika mulai memasuki trimester ketiga, melahirkan, hingga pasca melahirkan. Ibu hamil mulai akan 'diperiksa' posisi kandungannya ketika memasuki trimester ketiga oleh *dukun jawa* untuk memastikan posisi janin sudah tepat. Apabila menurut *dukun jawa* janin belum pada posisi yang sesuai, *dukun jawa* akan '*menggeol*' (memijat perut ibu untuk membalik atau memosisikan janin pada posisi yang seharusnya) perut ibu untuk memastikan janin berada pada posisi sesuai.

"...biasa mbak di sini, kalau ada yang hamil nanti dipijat. Misal kerasa tuh bayinya kurang pas posisinya nanti Mak benerin. Digeol... nanti kalau dipanggil abis lahiran ya sama Mak juga dirawatnya..." (MHF 2023, Wawancara 2 Maret).

Akses termudah kepada tenaga kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi pada saat itu adalah *dukun jawa*. *Dukun jawa* adalah sebutan bagi dukun beranak atau dalam bahasa Sunda dikenal juga dengan istilah *paraji*. Menurut salah satu *dukun jawa* yang diwawancarai, tidak ada alasan khusus mengapa mereka disebut sebagai *dukun jawa*. Hanya saja istilah ini sudah digunakan sejak lama. Seorang *dukun jawa* memiliki peran dominan pada pelayanan masa kehamilan hingga melahirkan bagi perempuan Darim. Mereka memberikan bantuan pemeriksaan apakah posisi janin dalam perut ibu sesuai dan mengarah pada jalan lahir, mendampingi ibu dan keluarganya melalui nasihat tentang apa yang harus dilakukan calon ibu dan suaminya, membantu proses melahirkan, merawat ibu pascapersalinan, memandikan bayi, mendoakan bayi agar tidak 'diganggu' oleh makhluk halus.

Seorang *dukun jawa* juga melayani balita dan anak-anak yang memiliki masalah kesehatan. Pada masyarakat umum, *dukun jawa* juga dapat diminta pertolongannya

untuk memijat bagian tubuh yang sedang sakit sebagai pengobatan alternatif. *Dukun Jawa* cenderung lebih mudah diakses dari segi jarak dan biaya dibandingkan mantri ataupun tenaga kesehatan formal. Profesi *dukun Jawa* juga melekat erat pada budaya masyarakat Darim sehingga banyak keluarga yang lebih familiar dan nyaman menggunakan jasa dan meminta nasehat pada *dukun Jawa* dibanding tenaga kesehatan formal.

Beberapa keluarga ekonomi menengah dapat mengantar anak perempuan atau istrinya memeriksakan diri pada *mantri* yang tinggal di luar Darim untuk diberikan suntikan penguat kandungan. Informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan pada masa tersebut mayoritas hanya sebatas pada masa kehamilan dan nifas. Layanan konsultasi bahkan pengobatan untuk kesehatan di luar periode kehamilan dan nifas tidak tersedia karena dianggap tabu.

Pada masa setelah tahun 2018, ketika akses jalan utama Darim mulai lebih baik, mulai banyak keluarga yang memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan di Puskesmas. Akan tetapi, perawatan sehari-hari ibu hamil dan nifas di Darim masih dipadukan dengan kepercayaan lama seperti *pamali* makanan dan dampingan *dukun Jawa*.

"...Pada umumnya, keluarga-keluarga Darim mendukung kesehatan ibu hamil. Untuk memberantas mitos-mitos seputar ibu hamil, bidan melakukan penyuluhan di sela kegiatan pengajian ibu-ibu. Pengetahuan seputar perencanaan kehamilan di masyarakat pada umumnya sudah baik, namun kesadaran seputar kehamilan berjarak dekat pada beberapa perempuan muda masih kurang..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

"...*Pap-smear* dan pemeriksaan kesehatan reproduksi lainnya dapat dilakukan di rumah sakit terdekat (rumah sakit mengadakan promosi pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala ke desa-desa, termasuk Darim)..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Seiring dengan membaiknya akses keluar-masuk Darim, layanan kesehatan reproduksi dan seksual mengalami perkembangan. Layanan kesehatan pada level akar rumput terdekat adalah pelayanan melalui posyandu. Adapun layanan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi juga sudah mulai tersedia di Puskesmas. Akan tetapi, layanan kesehatan ini relatif masih jarang dimanfaatkan oleh warga Darim, khususnya perempuan.

"...Belum ditemukan kasus kanker serviks atau penyakit alat reproduksi yang serius di Darim. Layanan konsultasi laktasi dapat diakses di Puskesmas namun jarang dimanfaatkan masyarakat Darim..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

"...Posyandu sekarang ramai, banyak ibu yang membawa bayinya untuk ditimbang. Meskipun masih ada beberapa yang memilih untuk melahirkan di rumah, sebagian besar masyarakat tetap memercayakan tenaga kesehatan untuk membantu ibu-ibu melahirkan. Pustu (Puskesmas Pembantu) jadi pilihan populer untuk berobat di samping mantri dan perawat..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

"...Penyuluhan KB atau kesehatan reproduksi dilakukan berkala oleh bidan bekerja sama dengan BKKBN. Selain itu, Puskesmas juga melakukan penyuluhan pendidikan seksual ke sekolah-sekolah, dibantu oleh pihak Polsek..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dari sudut pandang tenaga kesehatan yang bertugas menaungi Desa Kedayakan dan Desa Puntang sebetulnya layanan kesehatan sudah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun ke belakang. Para nakes juga telah berupaya untuk 'menjemput bola' dengan mendatangi Kampung Darim untuk beberapa layanan. Akan tetapi, perbaikan ini tidak dapat berfungsi dengan optimal, jika perempuan Darim tetap dimobilisasi keluar Darim.

Akses para perempuan atas layanan kesehatan akan sulit, mengingat sistem penjaminan kesehatan yang berlaku secara nasional mewajibkan setiap orang untuk terdaftar pada satu fasilitas layanan kesehatan (faskes) tingkat 1, untuk dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang dibayarkan setiap bulannya. Meninggalkan Darim berisiko menjauhkan akses layanan kesehatan terutama yang berkaitan erat dengan pemenuhan HKSR. Apalagi tidak semua orang memahami prosedur administratif penggantian faskes sesuai domisili.

Strategi Nafkah Perempuan Darim dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

Kedua jalan keluar yang diarahkan bagi *cah wadon* untuk keluar dari kemiskinan akibat kerapuhan sistem pangan ini sama-sama memiliki risiko pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual. Praktik pernikahan dini ataupun pernikahan berulang memiliki risiko penyakit menular seksual akibat berganti pasangan, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit menular seksual pada warga Darim.

"...memang berisiko karena gonta-ganti pasangan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada ditemukan kasus HIV/AIDS di Darim. Untuk penyakit menular seksual juga belum ditemukan. Cuma kami tenaga kesehatan memang baru akan tahu jika ada yang melapor. Jika tidak ada yang melapor, maka kita anggap belum ada kasus..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Jalan keluar dari kemiskinan melalui jalur buruh migran, terutama jalur spa memiliki risiko pelanggaran pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual yang tinggi karena menempatkan perempuan pada situasi yang rentan terhadap pelecehan, pemerkosaan, perdagangan manusia yang berujung pada kehamilan tidak terencana atau penyakit menular seksual.

"...ya ini maaf ini ya. Aduh saya malu bilangnya, ya teteh taulah, gimana kalau kerja spa. Siapa yang tau di sana gimana. Yang jelas pulang bawa uang banyak... Setelah lihat temannya yang berangkat pulang bawa uang banyak, bangun rumah, beli motor, ya mungkin pada mikir, mending kerja di kota dibanding di sini (Darim), hasilnya jelas..." (BPD 2023, Wawancara 5 Maret).

"... ada juga yang pulang bawa anak... Anaknya nanti dirawat di sini (Darim)" (BEG 2023, Wawancara 6 Maret).

Mobilitas keluar-masuk yang sangat intens ini juga membuat tenaga kesehatan di sekitar Darim kesulitan mendokumentasikan kesehatan reproduksi dan seksual para pekerja migran perempuan.

"...Tingginya angka perempuan Darim yang bekerja merantau keluar desa menyebabkan tenaga kesehatan sulit melakukan pemantauan kesehatan reproduksi perempuan khususnya remaja putri. Meskipun Puskesmas telah menyediakan layanan konseling terkait kesehatan reproduksi pasangan usia subur, masyarakat sangat jarang memanfaatkannya. Pada umumnya, masyarakat baru mendatangi tenaga kesehatan jika muncul keluhan seputar kehamilan..." (BPW 2023, Wawancara 4 Maret).

Sistem Pangan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

Ekologi politik feminis menjelaskan posisi perempuan dalam manajemen sumber daya alam. Pada umumnya, sumber daya alam sangat lekat dengan agenda ekonomi dan politik karena dianggap sebagai sebuah komoditas semata. Namun pada kenyataannya, peran perempuan dan laki-laki dalam mengelola sumber daya alam dapat dilihat dalam pola-pola unik yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Banyak ilmuwan yang mencoba menggali lebih dalam tentang ekologi politik feminis ini, di antaranya adalah Rocheleau et al. (1996), Elmhirst (2015), dan Hovorka (2006).

Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayer, dan Esther Wangari dalam bukunya *Feminist Political Ecology* yang terbit pada 1996 menjelaskan bahwa norma gender selalu berubah baik dalam skala individu maupun kolektif. Identitas gender sangat erat kaitannya dengan budaya tertentu dan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Konsep utama ekologi politik feminis

oleh Rocheleau et al. (1996) terbagi menjadi tiga hal: (1) pengetahuan tentang lingkungan dan aktivitas berbasis gender; (2) hak berbasis gender terhadap sumber daya alam dan ketimpangan kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) aktivisme dan organisasi lingkungan berbasis gender.

Melalui hasil analisis yang diperoleh dari kasus-kasus ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara, Rocheleau et al. (1996) menyimpulkan bahwa ketimpangan akan terus-menerus terjadi jika keterlibatan, pengetahuan, dan aktivisme perempuan dalam pengelolaan lingkungan terabaikan. Di samping itu, terdapat empat *threads of concern* yang muncul dari kasus-kasus yang dianalisis, yakni: (1) kemampuan bertahan hidup; (2) hak untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang sehat; (3) tanggung jawab untuk melindungi habitat, mata pencaharian, dan sistem pendukung kehidupan dari kontaminasi, penipisan (*depletion*) atau ekstraksi, dan kehancuran; dan (4) kemauan untuk mengembalikan atau merehabilitasi lingkungan yang telah rusak.

Melalui pengalaman *cah wadon* Darim, kesimpulan Rocheleau et al. (1996) terbukti dengan pilihan masyarakat Darim yang pada akhirnya cenderung menyingkirkan perempuan dari pengelolaan lingkungan ekosistem pertanian pangan. Pada akhirnya, sektor pertanian pangan menjadi stagnan dan dianggap tidak memiliki masa depan. Bekerja di luar Darim adalah satu-satunya harapan untuk masa depan yang lebih baik, meskipun dengan risiko terlanggarnya pemenuhan HKSR bagi *cah wadon* Darim.

Upaya pendampingan perbaikan sistem pangan yang didorong oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan mencoba untuk mendorong keempat *threads of concern* tersebut kembali terpenuhi. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pangan guna menyediakan ruang aman bagi perempuan Darim untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan secara tidak langsung kembali mendapatkan otoritas atas pilihan hidupnya. Melalui kesadaran bahwa pangan bukan sekadar komoditas yang harus dipaksa tumbuh dan dipanen tepat waktu melalui intervensi ekosistem, masyarakat Darim didorong untuk kembali 'membaca' pengalaman mereka mengelola alam. Pengalaman ini termasuk dengan melihat kembali relasi antara laki-laki dan perempuan yang setara dalam mengelola agroekosistem.

Sesuai dengan semangat tersebut itu, Elmhirst (2015) mengartikan ekologi politik feminis sebagai sebuah pendekatan politik yang plural. Pendekatan ini diperoleh dengan menggabungkan teori-teori feminis dengan

rekognisi gender menjadi alat untuk menganalisis efek kekuatan perbedaan konstitusi sosial. Beberapa prinsip ekologi politik feminis menurut Elmhirst (2015) di antaranya adalah (1) menekankan politik dan kekuasaan dalam skala yang berbeda; (2) menguji cara dominan untuk memperoleh pengetahuan; (3) menggali koneksi antara dimensi lokasi sosial dan formasi subyek; (4) memahami relasi kompleks antara alam dan manusia; (5) menganalisis relasi kuasa dan persamaan (equality); dan (6) menggali akses dan kontrol terhadap sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Pemikiran Elmhirst tersebut tercermin pada konteks pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi, perempuan Darim juga tidak memiliki ruang konsultasi yang cukup terbuka hingga akhirnya fasilitas jalan akses utama keluar Desa Darim diperbaiki. Saat ini perempuan Darim telah dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas, setelah sebelumnya sepenuhnya bergantung pada jasa *dukun jawa* (dukun beranak) yang merupakan warga Darim. Layanan kesehatan seksual pada level akar rumput saat ini telah dapat diakses melalui para kader posyandu yang secara rutin mengadakan pertemuan bulanan. Meski demikian, layanan ini belum sepenuhnya mampu melawan ke'tabu'an membicarakan penyakit dan risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Pengalaman ini merupakan contoh bagaimana perjalanan rekognisi gender atas kebutuhan perempuan terjadi di Darim.

Hovorka (2006) menggunakan ekologi politik feminis sebagai pendekatan untuk memahami restrukturisasi dan transformasi desa-kota di Botswana. Penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan desa yang memahami tantangan dan kesempatan dengan baik dapat mencari alternatif untuk bertahan dalam perubahan lingkungan. Ekologi politik feminis dalam kasus ini berperan menganalisis pengalaman interseksional dan respons terhadap lingkungan, politik, dan ekonomi yang berubah.

Pengalaman *cah wadon* dan kerapuhan sistem pangan di Darim merupakan sebuah fakta sosial yang menunjukkan hubungan erat antara relasi ekologi politik dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Sundberg (2017) menyatakan bahwa gender adalah variabel penting dalam kaitannya dengan dimensi kehidupan ekologis politik. Keterkaitan ini membentuk akses, kontrol, dan pengetahuan tentang sumber daya alam. Hilangnya ruang bagi *cah wadon* untuk berekspresi dan bersaing pada sektor pertanian Darim akibat kerusakan ekosistem, membuat mereka seakan tidak punya pilihan selain bekerja keluar Darim.

Tiominar & Afiff (2021) menggarisbawahi peminggiran perempuan dalam politik formal atas akses terhadap sumber daya alam merupakan kritik feminisme ekologi politik. Pada konteks Darim, peminggiran ini bahkan merekonstruksi cara pikir *cah wadon* bahwa mereka akan dihargai sebagai perempuan jika berhasil membawa pulang modal dari luar Darim. Modal ini serupa dengan modal masyarakat perdesaan yang disampaikan Ellis (2000) dapat berupa modal fisik (kepemilikan sejumlah barang), modal manusia (pasangan dengan ekonomi lebih baik), modal sosial (jaringan kerja, kenalan), modal finansial (remiten), modal alam (penguasaan lahan sawah).

Kerentanan pemenuhan HKSR terutama dengan bekerja di luar wilayah Darim dan sekitarnya, bagi para *cah wadon* adalah hasil peminggiran yang seharusnya tidak dialami perempuan Darim. Pilihan model pertanian yang dibuat oleh pengambil kebijakan dan komunitas petani Darim seharusnya mengakomodasi agar Darim dapat menjadi ruang aman bagi perempuan tanpa merasa mereka harus mengadu nasib dan bertarung di arena ekonomi di luar Darim demi mendapatkan perbaikan posisi tawar dan otoritas atas tubuhnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sistem pangan memegang peranan penting dalam menjaga kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kerapuhan sistem pangan di Kampung Darim menyebabkan terputusnya siklus produksi dan distribusi pangan yang pada akhirnya membatasi pilihan dan kemampuan ekonomi masyarakat Darim yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Situasi ini kemudian mengakibatkan rumah tangga petani harus mencari sumber pemasukan lain di luar sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyalasi kerugian ketika gagal panen.

Kompleksitas struktur sosial dan kecenderungan kesempatan mobilisasi yang lebih besar bagi perempuan, pada akhirnya menyebabkan pola eksploitasi perempuan sebagai harapan sumber nafkah tambahan terbesar bagi keluarga menjadi hal yang lazim: dinikahkan pada usia dini, menjadi buruh migran melalui jalur pendidikan atau menjadi buruh migran jalur jasa spa (pijat). Terutama dalam melakukan pekerjaan yang berisiko, seperti menjadi pekerja jasa spa, pekerja migran (domestik maupun internasional) yang berujung pada risiko terjerumus pada kehamilan tidak terencana, dan penyakit menular seksual. Perempuan juga didesak dengan pemikiran bahwa mereka lebih baik meninggalkan Darim dan akan lebih bermanfaat bagi keluarganya jika dapat

menikah dengan laki-laki kaya dari luar Darim agar dapat mengangkat perekonomian dan martabat keluarga.

Risiko lainnya adalah pernikahan dini dan pernikahan berulang dengan pasangan berbeda. Pernikahan dini dilakukan sebagai jalan pintas keluarga untuk melepas tanggung jawab menjaga kesucian dan nama baik keluarga melalui menjauhkan anak perempuan mereka dari perzinahan, tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan reproduksi dan seksual. Pernikahan berulang juga acap dilakukan untuk menghindari pelabelan sebagai 'janda' meskipun pada akhirnya memiliki risiko yang sama dengan aktivitas berganti pasangan seksual, walau hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit menular seksual.

Terganggunya kesinambungan sistem pangan menjadi akar permasalahan bagi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan di Kampung Darim. Perbaikan sistem pangan memiliki urgensi yang tinggi sebagai upaya untuk memperbaiki kesempatan bagi perempuan untuk dapat memiliki alternatif pilihan hidup yang memberikan ruang bagi upaya mewujudkan pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi. Perempuan seharusnya dapat menentukan pilihan hidupnya berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan karena terpaksa oleh keadaan dan struktur di atasnya. Perbaikan sistem pangan dapat dimulai dengan memperbaiki agroekosistem pertanian padi yang dilakukan secara menyeluruh di atas tanah-tanah pertanian Darim.

Daftar Pustaka

Amalina, A., Binasasi, S.D., & Purnaweni, H. 2018. "Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang", *Gema Publica*, 3(2), hlm. 92, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.92-102>.

Anugrah, I.S. 2016. "ASEAN Free Trade Area (AFTA). Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(1), hlm. 1, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.1-11>.

Asmarini, A. 2021. "Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), hlm. 165–187, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

Atem & Niko, N. 2020. "Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat", *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(2), hlm. 94–104.

Badawi, A. 2015. "Gap SRHR (Sexual & Reproductive Health & Rights) dalam Kebijakan Perubahan Iklim: Studi Kasus Kabupaten Jepara & Banyumas", *Jurnal Perempuan* Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hlm. 223—229.

Candraningrum, D. 2013. *Ekofeminisme: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.

Chusna, A. et al. 2017. "Profil Moralitas Anak Buruh Migran Indonesia", *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(3), hlm. 371–376.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Dariyatno, penerjemah. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Ellis F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press: Oxford.

Elmhirst, R. 2015. "Feminist Political Ecology", *The Routledge Handbook of Political Ecology* ed. Tom Perreault, Gavin Bridge and James McCarthy (Abingdon: Routledge, 17 June 2015), diakses pada 27 Maret 2023. Routledge Handbooks Online.

Fauzin, F. 2019. "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam", *Jurnal Pamator*, 12(2), hlm. 113–122.

Fauziningtyas, R. et al. 2019. "The Experiences of Grandparents Raising Grandchildren in Indonesia", *Working with Older People*, 23(1), hlm. 17–26, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.1108/WWOP-10-2018-0019>.

Hadi, N. 2013. "Risiko Peran Ekonomi Ibu Rumah Tangga bagi Keluarga Batih: Sejarah dan Budaya", 7(2). hlm. 79–96.

Hovorka, A.J. 2006. "The No. 1 Ladies' Poultry Farm: A feminist political ecology of urban agriculture in Botswana", *Gender, Place & Culture*, 13:3, hlm. 207–225, diakses pada 27 Maret 2023, di DOI: 10.1080/09663690600700956.

Indanah, I. et al. 2020. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2), hlm. 280, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.

Irawan, E. 2016. "Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di Desa Kertajaya", *Jurnal Keperawatan BSI*, 4(1), hlm. 26–31, diakses pada April 2023, di <https://doi.org/10.31311/v4i1.1313>.

Istiqomah. 2017. *Motif Pernikahan Muda Pada Remaja Putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga*. IAIN Purwokerto, hlm. 1–30.

Jagustović, R. et al. 2019. "Contribution of Systems Thinking and Complex Adaptive System Attributes to Sustainable Food Production: Example from a Climate-Smart Village", *Agricultural Systems*, 171, hlm. 65–75, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.12.008>.

Janti, G.I. 2016. "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), hlm. 1, diakses pada 15 Maret 2023, di <https://doi.org/10.22146/jkn.16666>.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. *Kementan Bangun Kampung Hortikultura di Tahun 2022*. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, diakses pada Maret 2023, di <https://hortikultura.pertanian.go.id/?p=7931>.

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2022. *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2021*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Komnas HAM. 2006. *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, serta Minoritas*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kurniawati, N. & Sari, K.I.P. 2020. "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja", *Jurnal Keperawatan*, 13(1), hlm. 1–12.
- Lubis, A.Y. & Adian, D.G. 2011. *Pengantar Filsafat Ilmu: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn*. Jakarta (ID): Penerbit Koekoesan.
- Mas, S.R. et al. 2021. "Asistensi dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi) dalam Mendukung", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), hlm. 87–98.
- Mulyana, S. & Octavianti, M. 2016. "Efektivitas Penggunaan Media dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking di Kabupaten Indramayu", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016*, hlm. 107–114.
- Mulyana, S. & Wirakusumah, T.K. 2017. "Pemaknaan Suami tentang Buruh Migran Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Indramayu", *Konversal*, 2(2), hlm. 54–67, diakses pada 7 Maret 2023, di <https://doi.org/10.38204/konversal.v2i2.130>.
- Pahlevi, F.S. 2021. "Efektivitas Permendag No. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras dalam Menghadapi Krisis Petani di Indonesia", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 85–97, diakses pada 7 Maret 2023, di <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2999>.
- Priyambodo, D.K. et al. 2015. "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur (An Analysis the Income Disparity of Regency and Town in East Java Province)", *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), hlm. 29–36.
- Rahmatullah, A.S. 2021. "Pengaruh Resiliensi Mental terhadap Stres Akademik pada Anak Buruh Migran di MTS Plus Nurrohmah Tambaksari Kuwarasan Gombang Kebumen", *Memperkuat Kontribusi Kesehatan Mental dalam Penyelesaian Pandemi COVID-19: Tinjauan Multidisipliner*, (April), hlm. 175–182.
- Rahmatullah, A.S., & Suyatno, S. 2020. "The Experiences of Grandparenting in Indonesia". *Universal Journal of Educational Research*, 8(11), hlm. 5589–5598, diakses pada 7 Maret 2023, di <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081163>.
- Ramdhon, A. 2014. "Kerentanan Ekologi Kota: Narasi Buruh dan Pekerja Informal Perempuan", *Jurnal Perempuan* Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hlm. 51–58.
- Rocheleau, D., Thomas-Slyter, B., & Wangari, E. (Eds.). 1996. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203352205>.
- Sagala, S.R., Nanta, W.R., & Abdullah, S. 2020. *Kajian Baseline Dampak Perubahan Iklim Indramayu*. Laporan: Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan, tidak diterbitkan.
- Samsi, N. 2020. "Faktor yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang", *Jurnal Kesehatan Global*, 3(2), hlm. 56–61, diakses pada 27 Maret 2023, di <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg>.
- Santoso, L., & Abror, D. 2020. "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), hlm. 56–73, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2160>.
- Sari, A.N., & Hanifah, L. 2020. "Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Kesehatan Reproduksi di Desa Rejoso Klaten", *IJMS- Indonesian Journal on Medical Science*, 7(1), hlm. 1–5.
- Setiawati, E., Liviana, P.H., & Susanti, Y. 2017. "Hubungan Konsep Diri dengan Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran Internasional", *Indonesian Journal for Health Sciences*, 1(2), hlm. 21–28, diakses pada 2 Maret 2023, di <https://doi.org/10.24269/ijhs.v1i2.2017.6>.
- Sihombing, E.N., Andryan, A., & Astuti, M. 2021. "Analisis Kebijakan Insentif dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia", *Jatiswara*, 36(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.278>.
- Situmeang, W.H. & Aflaha, F.R. 2022. "Ragam Modal Perempuan Perdesaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Tengah Subordinasi", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 3, hlm. 99-124, diakses pada 15 Maret 2023, di <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.734>.
- Setiawati, Erna 2014. "Hubungan Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini dengan Keinginan Melakukan Pernikahan Dini di SMK Kanisius Ungaran Kabupaten Semarang", *Journal Inovasi Kebidanan*, 4(Pernikahan Dini), hlm. 1–12.
- Sundberg, J. 2017. *Feminist Political Ecology*. In D. Richardson et al. (eds), *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology*, Wiley-Blackwell.
- Suryadi, S. 2017. "Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Cirebon (Analisis Terhadap Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan)", *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.24235/empower.v2i1.1647>.
- Syahyuti, N., Wahyuni, S., Suhaeti, R.N., & Zakaria, A.K. 2016. "Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), hlm. 157, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.21082/akp.v12n2.2014.157-174>.
- Syarif, S.A. 2018. "Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan", *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), hlm. 342–361. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i2.662>.
- Tahir, R., Rosanna, & Djunais, I. 2019. "Dampak Modernisasi Pertanian terhadap Petani Kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan", *Agrokompleks*, 19(2), hlm. 35–44.
- Tiominar, B. & Afiff, S.A. 2021. "Ruang Gender dalam Pendekatan Ekologi Politik Feminis", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), hlm. 1-8, diakses pada 2 Maret 2023, di <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p1-8.2021>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Utamidewi, W., Mulyana, D., & Rizal, E. 2017. "Pengalaman Komunikasi Keluarga pada Mantan Buruh Migran Perempuan", *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), hlm. 69, diakses pada 2 Maret 2023, di <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.7901>.

Walby, S. 1989. "Theorising Patriarchy". *Sociology*, 23(2), hlm. 213–234, diakses pada 7 Maret 2023, di <https://doi.org/10.1177/0038038589023002004>.

Wardi, M.M. 2020. "Pengaruh Orang Tua sebagai Buruh Migran terhadap Prestasi Belajar Siswa", *Jurnal Prodi PGMI*, 5(1), hlm. 9, diakses pada 7 Maret 2023, di <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v5i1.2624>.

Widiyanto, D. 2019. "Erratum: An Exploration of Food Insecurity, Poverty, Livelihood and Local Food Potentials in Kulon Progo Regency, Indonesia", *Forum Geografi*, 32(2), hlm. 204, diakses pada 27 Maret 2023, di <https://doi.org/10.23917/forgeo.v32i2.7235>.

Yanti, Hamidah, & Wiwita. 2018. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6 (November), hlm. 96–103.

Yuliana, S. 2015. "Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan", *Jurnal Perempuan* Vol. 20 No. 3, Agustus 2015, hlm. 195—200.

Catatan Akhir

- 1 Laporan Kajian Partisipatif Persepsi Masyarakat Atas Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian (2021).
- 2 Bahasa tradisional Darim, artinya anak perempuan.

